



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 146 TAHUN 2015

TENTANG

PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN MINIMARKET

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka kelancaran pelayanan masyarakat di bidang perizinan dan tindak lanjut Instruksi Gubernur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pendataan Minimarket, 7-Eleven, Lawson dan Sejenisnya, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Memproses perizinan Minimarket baru, perpanjangan dan perubahan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

KEDUA : Pada saat Instruksi Gubernur mulai berlaku, Instruksi Gubernur Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Instruksi Gubernur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penataan dan Penertiban Minimarket dan 7-Eleven di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta